



PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN  
DAN PENGOLAHAN DATA ODONTOGRAM  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi isu terkait hak asasi manusia, peningkatan mobilitas secara nasional, regional maupun global, perkembangan kualitas kejahatan, dan dampak pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin kompleks, diperlukan pengembangan pusat *database* odontogram di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pengembangan pusat *database* odontogram di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengolahan data odontogram yang perlu dilaksanakan secara sistematis, tertib, efektif dan efisien oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pengumpulan dan

Pengolahan Data Odontogram di Lingkungan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN  
KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN DAN  
PENGOLAHAN DATA ODONTOGRAM DI LINGKUNGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan  
Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud  
dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Odontogram adalah salah satu kelengkapan rekam medik gigi dan mulut seseorang yang berisikan

catatan keadaan gigi-geligi dan mulut pasien secara menyeluruh dalam bentuk diagram.

4. Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian yang selanjutnya disingkat LKOK adalah unsur pendukung di bawah Kapusdokkes Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan dan dukungan Odontologi Kepolisian di tingkat Pusat dan kewilayahan yang meliputi odontologi forensik, pembinaan kesehatan gigi dan mulut serta penyelenggaraan dan pengembangan *data base* odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.
5. Odontologi Kepolisian yang selanjutnya disebut Odpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi beserta ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.
6. Odontologi Forensik yang selanjutnya disebut Odfor adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan.
7. *Forensic Odontology Systems* yang selanjutnya disingkat FOS adalah suatu piranti lunak (*software*) yang digunakan untuk melakukan digitalisasi data odontogram sehingga membentuk suatu sistem pusat *database* yang digunakan untuk membantu identifikasi dan tugas kepolisian lainnya secara cepat, efektif dan efisien.
8. Identifikasi adalah suatu kegiatan menemukan, mendaftarkan, mencatat data dan informasi terhadap sesuatu atau penentu atau penetapan identitas seseorang, benda dan sebagainya.
9. Informasi adalah data yang telah diolah yang menghasilkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.
10. Satuan Kesehatan adalah unit kerja pelaksana kegiatan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian baik yang berkedudukan di bawah satuan

fungsi Kedokteran dan Kesehatan Polri maupun satuan fungsi lain di lingkungan Polri.

#### Pasal 2

Pengumpulan dan pengolahan data odontogram diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kerahasiaan, yaitu wajib menjaga kerahasiaan informasi baik yang diterima, disimpan maupun dikirim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu sesuai dengan kompetensi dan standar profesi;
- c. akuntabel, yaitu dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. responsif, yaitu cepat tanggap terhadap kebutuhan operasional kepolisian guna kepentingan tugas pokok fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian; dan
- e. proaktif, yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi guna kepentingan tugas pokok fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.

### BAB II

#### SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ODONTOGRAM

#### Pasal 3

(1) Pengumpulan dan pengolahan data odontogram diselenggarakan oleh LKOK Pusdokkes Polri, dengan pelaksana:

- a. kegiatan pengumpulan data odontogram, oleh:
  1. Pusdokkes Polri;
  2. Rumah Sakit Bhayangkara;
  3. Biddokkes Polda; dan
  4. Satuan Kesehatan Polri lainnya;

- b. kegiatan pengolahan data odontogram, oleh:
  - 1. LKOK Puskokes Polri; dan
  - 2. Biddokkes Polda.
- (2) Hasil Pengumpulan dan pengolahan data odontogram dikelola dan disimpan di Pusat Data Base Odontogram di LKOK Puskokes Polri dalam bentuk digital.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Odontogram:
  - a. pegawai negeri pada Polri; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Odontogram terdiri atas:
  - a. sederhana;
  - b. lengkap;
  - c. khusus; dan
  - d. radiografi panoramik.

#### Pasal 5

Pengumpulan dan pengolahan data odontogram dilaksanakan dengan:

- a. mempedomani ketentuan ICPO-Interpol untuk memenuhi aspek legal dalam pemanfaatan data odontogram di dalam negeri dan luar negeri; dan
- b. berkoordinasi dan/atau bekerja sama dengan pihak internal Polri dan eksternal Polri.

#### Pasal 6

Sumber data Odontogram merupakan hasil kegiatan Odpol, meliputi:

- a. dental otopsi;
- b. pemeriksaan odontogram tersangka hidup kasus tindak pidana;
- c. pemeriksaan odontogram korban hidup dari suatu tindak pidana;
- d. pemeriksaan kesehatan berkala;
- e. pemeriksaan odontogram personel operasional Polri;
- f. *dental fitness*;

- g. pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan
- h. pemeriksaan odontogram lain untuk kepentingan tugas kepolisian.

#### Pasal 7

- (1) Pengumpulan dan Pengolahan data Odontogram, dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan, dengan kegiatan:
    - 1. pengajuan pagu ideal dengan *TOR* dan *RAB* kegiatan pengumpulan dan pengolahan data odontogram;
    - 2. pengusulan kegiatan pada RKA-KL; dan
    - 3. penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL;
  - b. pengorganisasian, dengan kegiatan sesuai jenis data odontogram dan data pendukung yang dikumpulkan, meliputi:
    - 1. personel pelaksana; dan
    - 2. perlengkapan;
  - c. pelaksanaan.
- (2) Prosedur pengumpulan data odontogram dilaksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini.

### BAB III

#### PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ODONTOGRAM

##### Bagian Kesatu

##### Pengumpulan Data Odontogram

##### Paragraf 1

##### Tahapan

#### Pasal 8

Pengumpulan data Odontogram dilaksanakan melalui tahap:

- a. persiapan;
- b. pemeriksaan;
- c. perekaman Data (*data recording*); dan
- d. pembersihan dan penyimpanan.

#### Paragraf 2

#### Persiapan

#### Pasal 9

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan mempersiapkan perlengkapan:

- a. administratif;
- b. pencatatan;
- c. pelindung diri; dan
- d. pemeriksaan.

#### Paragraf 3

#### Pemeriksaan

#### Pasal 10

Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh dokter gigi dan dibantu oleh perawat gigi, dengan memeriksa kondisi gigi dan mulut.

#### Paragraf 4

#### Perekaman Data

#### Pasal 11

Tahap perekaman data odontogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui:

- a. pencatatan;
- b. pemotretan/pengambilan foto odontogram;
- c. pembuatan rontgen; dan/atau
- d. pencetakan.

Pasal 12

- (1) Pencatatan Odontogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
  - a. odontogram sederhana;
  - b. odontogram lengkap;
  - c. odontogram khusus; dan
  - d. odontogram radiografi panoramik.
- (2) Pencatatan Odontogram dilakukan secara:
  - a. manual, yang dilakukan dalam kondisi mendadak dan di luar fasilitas yang memadai serta bersifat sementara sebelum dilakukan input digital ke dalam program FOS; atau
  - b. digital, menggunakan program FOS sebagai piranti lunak (*software*) yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data odontogram.
- (3) Pencatatan Odontogram dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. seluruh penulisan notasi gigi memakai format *Federation Dentaire Internationale (FDI) numbering system*;
  - b. menggunakan formulir pemeriksaan odontogram yang telah disesuaikan dengan *disaster victim identification interpol guidelines*;
  - c. dokter gigi wajib melakukan:
    1. pengisian data odontogram pada kunjungan pertama pasien dan data odontogram wajib diperbarui kembali setelah dilakukan perawatan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atau bila ada perubahan; dan
    2. mengisi formulir data odontogram menggunakan kode sesuai tabel kode odontogram;
  - d. penulisan odontogram secara ideal dilakukan di klinik gigi, dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

- (4) Formulir pemeriksaan Odontogram, tata cara pengisian odontogram, tabel kode odontogram dan Prosedur pencatatan odontogram dilaksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini.

### Pasal 13

- (1) Pemotretan/pengambilan foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan terhadap odontogram lengkap dan khusus.
- (2) Pemotretan/pengambilan foto odontogram, dilakukan dengan cara:
  - a. *extra oral*:
    1. foto wajah pasien keseluruhan dari depan pada keadaan oklusi;
    2. profil wajah dari samping kanan dan kiri pada keadaan oklusi; dan
    3. foto *close up* gigi depan rahang atas dan rahang bawah;
  - b. *intra oral*:
    1. foto bagian dalam rahang atas; dan
    2. foto bagian dalam rahang bawah;
  - c. foto *saat* oklusi.
- (3) Persyaratan pemotretan/pengambilan foto odontogram:
  - a. wajah tegak lurus terhadap kamera;
  - b. posisi gigi oklusi;
  - c. foto gigi harus terlihat jelas;
  - d. menggunakan *cheek retractor* untuk mendapatkan foto gigi anterior yang lebih baik; dan
  - e. dapat dilakukan pemotretan tambahan di luar syarat yang ditentukan, dalam keadaan tertentu.

- (4) Cara pemotretan/pengambilan foto odontogram tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini.

#### Pasal 14

Pembuatan Rontgen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap pembuatan odontogram khusus dan/ atau dalam keadaan tertentu.

#### Pasal 15

- (1) Pencetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan terhadap odontologi khusus.
- (2) Pencetakan dilakukan terhadap rahang atas dan rahang bawah untuk mendapatkan data dalam bentuk model rahang 3 dimensi.
- (3) Pencetakan rahang dilaksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini

#### Pasal 16

Pembersihan dan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan membersihkan, merapikan peralatan dan menyimpan dokumen.

### Bagian Kedua

#### Pengolahan Data Odontogram

#### Pasal 17

- (1) Pengolahan data odontogram, dilakukan oleh petugas pada Unit Odontogram LKOK melalui prosedur:
  - a. menerima data odontogram dari kewilayahan dan menghitung jumlah data yang masuk dan mengecek kelengkapan dari berkas yang dikirim ke LKOK;

- b. memverifikasi data odontogram kewilayahan, berupa:
    1. validasi data identitas personel;
    2. validasi data pemeriksaan; dan
    3. *check duplikasi/update* data yang sudah ada sebelumnya;
  - c. memisahkan dan mencatat data odontogram valid dan tidak valid;
  - d. menyerahkan data valid ke bagian penginputan database odontogram;
  - e. menginput data odontogram ke dalam aplikasi odontogram;
  - f. mencatat jumlah data odontogram yang telah diinput dan nama operator yang menginput;
  - g. data odontogram yang telah diinput, diverifikasi ulang sebelum dimasukkan ke server database odontogram;
  - h. menyimpan data odontogram ke dalam server database yang terjaga keamanan dan kerahasiaannya dan dilakukan *back-up* data secara berkala.
  - i. mengembalikan data odontogram yang tidak valid ke kewilayahan dengan membuat surat umpan balik.
- (2) Pengembangan database odontogram menggunakan sistem pengolahan data yang berbasis IT guna efektivitas dan efisiensi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data yang berjumlah besar, kompleks dan dapat diperlukan setiap saat.
- (3) Penyimpanan data odontogram dilakukan dengan cara:
- a. berkas data odontogram yang sudah diinput ke server disimpan dalam lemari file odontogram;
  - b. formulir odontogram dipisahkan berdasarkan status:
    1. Polri dan PNS dimasukkan dalam map plastik berwarna kuning;

2. keluarga dan umum dimasukkan dalam map plastik berwarna biru; dan
  3. tahanan dimasukkan dalam map plastik berwarna merah.
- (4) Map sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberi cover, nama Satker/kegiatan, bulan dan/atau tahun pemeriksaan dan masing-masing map dimasukkan tabel rekapitulasi odontogram.

#### Pasal 18

Penyajian data odontogram dan informasi hasil pengolahan data odontogram dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Bagian Ketiga

#### Administrasi dan Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Administrasi pengumpulan dan pengolahan data odontogram berupa resume Odontogram, merupakan catatan ringkas perawatan gigi geligi pasien (*discharge summary*) yang dibuat oleh dokter gigi yang melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi geligi pasien.
- (2) Data yang dicantumkan pada resume odontogram, antara lain berupa:
  - a. identitas pasien;
  - b. catatan status gigi geligi terakhir;
  - c. tanggal awal dan akhir kunjungan;
  - d. catatan perawatan gigi;
  - e. ringkasan hasil pemeriksaan klinis dan penunjang; dan
  - f. nama dan tanda tangan dokter gigi yang merawat.
- (3) Fasilitas kesehatan gigi dan mulut Polri dapat memberikan resume rekam medik gigi termasuk resume odontogram kepada pihak yang berkepentingan untuk kepentingan hukum

berdasarkan permintaan secara tertulis.

- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. penyidik atau pengadilan, untuk kepentingan hukum; dan
  - b. pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan.
- (5) Format resume Odontogram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini.

#### Pasal 20

- (1) Pelaporan sebagaimana dilaksanakan oleh petugas pada unit odontogram LKOK, dengan prosedur:
  - a. mengirim formulir odontogram berupa berkas yang asli (*hard copy*) dan fotokopi berkas odontogram disimpan oleh masing-masing kesatuan Biddokkes dan Rumah Sakit Bhayangkara;
  - b. data odontogram yang telah diinput secara digital dikirimkan dalam bentuk data *export* dan disimpan dalam media penyimpanan data;
  - c. pada surat pengantar, dicantumkan jumlah berkas odontogram yang dikirim dengan rincian jumlah odontogram anggota, PNS, dan umum/keluarga dan melampirkan:
    1. tabel rekapitulasi data odontogram yang berisi:
      - a) nama;
      - b) jenis kelamin; dan
      - c) NRP/NIP dan pangkat, bagi anggota Polri atau PNS Polri, dan untuk pasien umum/ keluarga No. KTP;
    2. foto profil personel paling sedikit 2 (dua) foto yang terdiri atas:
      - a) foto wajah dari depan dengan susunan gigi terlihat jelas; dan
      - b) foto *close up* gigi anterior dalam bentuk

*softcopy* disimpan dalam media penyimpanan data dan foto personel yang dicetak ukuran 4R disimpan sebagai arsip odontogram di Satker masing-masing;

- d. berkas formulir odontogram yang dikirim:
  1. tidak dijilid; dan
  2. formulir odontogram dipisahkan berdasarkan status dan map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, disertai dengan surat pengantar.
- (2) Pengiriman Hasil Pullahta Odontogram *hard copy* dan/atau *soft copy* data export serta foto dalam media penyimpanan data dikirimkan kepada Kapusdokkes Polri melalui Ka LKOK Pusdokkes Polri.
- (3) Format surat pengantar dan rekapitulasi data odontogram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini

## BAB IV

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data odontogram, dalam bentuk:

- a. pelaporan;
- b. analisis dan evaluasi data;
- c. sosialisasi dan asistensi;
- d. monitoring; dan
- e. supervisi.

#### Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:
  - a. laporan bulanan;

- b. laporan revisi setelah verifikasi; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh:
- a. Kepala bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah (Kabidokkes Polda) kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri;
  - b. Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat I kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri;
  - c. Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda, kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri melalui Kepala bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah (Kabidokkes Polda);
  - d. Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri melalui Gubernur Akademi Kepolisian (Akpil)/Ketua STIK/Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim)/Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa)/Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik); dan
  - e. Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri, kepada Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri melalui Kepala Bidang Kesehatan dan Jasmani (Kabidkesjas) Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri.

Pasal 23

- (1) Analisis dan evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilaksanakan oleh:
  - a. LKOK, untuk tingkat Mabes Polri, dengan kegiatan:
    1. Ka LKOK dibantu Unit Odontogram serta staf LKOK melaksanakan analisis dan evaluasi proses dan hasil pengumpulan data dari seluruh Polda/ Rumkit/ Satuan Kesehatan; dan
    2. melakukan identifikasi dan solusi masalah;
  - b. tim Penanggung Jawab pengumpulan dan pengolahan data odontogram, pada tingkat kewilayahan/Satuan Kesehatan, dengan kegiatan:
    1. melakukan analisis dan evaluasi proses dan hasil pengumpulan data di satuan masing-masing;
    2. memastikan agar pencatatan odontogram di kesatuan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Kapusdokkes Polri ini; dan
    3. memantau, mengoordinasikan dan mensosialisasikan pengumpulan dan pengolahan data odontogram di kesatuan/ wilayahnya.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi data odontogram dilaporkan kepada:
  - a. Kabiddokkes/Karumkit/Ka. Satuan Kesehatan; atau
  - b. Kapusdokkes Polri melalui Ka LKOK.

Pasal 24

- Sosialisasi dan asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
- a. program sosialisasi LKOK Pusdokkes Polri ke kewilayahan; dan
  - b. komunikasi langsung dengan LKOK Pusdokkes Polri.

Pasal 25

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Kabiddokkes/Karumkit Bhayangkara/Kepala Satuan Kesehatan membentuk tim penanggung jawab pengumpulan dan pengolahan data odontogram, dengan surat perintah; dan
  - b. Tim Penanggung jawab Pullahta odontogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    1. memonitor dan melakukan koordinasi pendataan odontogram serta pelaksanaan sosialisasi odontogram di kesatuan/wilayahnya;
    2. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pullahta odontogram kesatuan/wilayahnya dengan LKOK Pusedokkes Polri; dan
    3. memastikan agar pencatatan odontogram di kesatuan masing-masing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbarui setiap tahun.
- (3) Tim penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdapat paling sedikit 1 (satu) orang dokter gigi.

Pasal 26

Asistensi, monitoring, evaluasi, dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Kapusedokkes Polri terhadap:

- a. bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah; dan
- b. Rumah Sakit Bhayangkara.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kapusdokkes Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2018

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN  
DAN KESEHATAN POLRI,

Ttd.

ARTHUR TAMPI

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2018 NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA PUSAT KODOKTERAN  
DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN DAN  
PENGOLAHAN DATA ODONTOGRAM  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

- I. SOP PENGUMPULAN DATA ODONTOGRAM
- II. FORMULIR PEMERIKSAAN ODONTOGRAM, TATA CARA PENGISIAN ODONTOGRAM, TABEL KODE ODONTOGRAM DAN SOP PENCATATAN ODONTOGRAM
- III. CARA PEMOTRETAN/PENGAMBILAN FOTO ODONTOGRAM
- IV. PENCETAKAN RAHANG
- V. FORMAT RESUME ODONTOGRAM
- VI. FORMAT SURAT PENGANTAR DAN REKAPITULASI DATA ODONTOGRAM

I. SOP PENGUMPULAN DATA ODONTOGRAM

  PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP : SOP/001/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  <div style="text-align: right;"> <u>dr. ARTHUR TAMPI</u>                      BRIGADIR JENDERAL POLISI                 </div>
	SOP Pengumpulan Data Odontogram
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
a. Pencatatan odontogram sederhana (SOP/001-01/XII/2018); b. Pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018); c. Pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018); d. Pencatatan fotografi odontogram (SOP/001-04/XII/2018); e. Pencatatan radiografi panoramik odontogram (SOP/001-05/XII/2018); f. Pencetakan rahang untuk odontogram khusus (SOP/001-06/XII/2018).	1. Perlengkapan administratif (4 jenis Formulir): a. formulir <i>informed consent</i> ; b. formulir odontogram polri; c. formulir absensi peserta odontogram; dan d. formulir absensi pelaksana pullahta odontogram.  2. Perlengkapan pencatatan odontogram: a. papan alas menulis; b. pena 4 warna (hitam, hijau, merah dan <i>pink</i> ); c. komputer/laptop dilengkapi program fos; d. kamera digital atau alat fotografi lain; e. cermin intra-oral; f. alat foto <i>x-ray</i> panoramik atau periapikal; g. sendok cetak rahang atas dan rahang bawah; h. bahan cetak rubber base material; i. moldano/gips; j. wadah penyimpanan model hasil pencetakan gigi; k. scanner 2D dan/atau 3D untuk memindai objek menjadi bentuk digital; dan l. vibrator untuk mengisi cetakan gigi dengan gips.  3. Perlengkapan pelindung diri: a. masker; b. sarung tangan karet; c. kacamata dan pelindung wajah; dan d. apron/celemek anti-radiasi.  4. Perlengkapan pemeriksaan: a. alat diagnostik standar (kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator); b. lampu penerang/senter; c. <i>cheek retractor</i> ; dan d. dental unit/ kursi pemeriksaan sederhana.
Peringatan	Pencatatan/Pendataan Manual atau elektronik
PENGERTIAN  Pengumpulan data odontogram adalah suatu rangkaian kegiatan persiapan, pemeriksaan dan dokumentasi gigi dan mulut, pencatatan dalam rekam medik gigi, digitalisasi data odontogram kedalam program <i>Forensic Odontology Sistem (FOS)</i> di wilayah sampai dengan penyimpanan data dalam server <i>database</i> odontogram di LKOK.	

#### TUJUAN

- a. mengembangkan pusat *database* odontogram polri; dan
- b. terwujudnya persamaan persepsi pengumpulan data odontogram sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemudahan koordinasi di lingkungan polri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri dalam pemanfaatan odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.

#### KEBIJAKAN

Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:

1. pengumpulan data odontogram dan memasukkan data kedalam program FOS di tingkat wilayah yang dipusatkan di Biddokkes Polda;
2. pengiriman data digital odontogram ke pusat *database* odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;
3. sistem administrasi pengumpulan data odontogram di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah; dan
4. upaya evaluasi pengumpulan data odontogram sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

#### PROSEDUR

Tahap Perencanaan:

1. pengajuan pagu ideal dengan TOR dan RAB kegiatan pullahta odontogram;
2. pengusulan kegiatan pada RKA-KL; dan
3. penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

Tahap Pengorganisasian:

1. Penanggung jawab kegiatan Pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabidokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
2. Dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram ke dalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda atau Rumkit Bhayangkara;
3. Personel pelaksana pencatatan data odontogram yang ideal terdiri dari:
  - a. dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa;
  - b. perawat gigi atau yang setara sebagai asisten pemeriksa;
  - c. fotografer;
  - d. radiografer; dan
  - e. tenaga administrasi.
4. Dalam kondisi tertentu, tugas personel pelaksana pencatatan data odontogram dapat dirangkap.

Tahap Pelaksanaan:

kegiatan pengumpulan data odontogram, terdiri dari:

1. Pencatatan data odontogram, terdiri dari 3 jenis:
  - a. pencatatan odontogram sederhana (SOP/001-01/XII/2018 Odontogram Sederhana);
  - b. pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018 Odontogram Lengkap); dan
  - c. pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018 Odontogram Khusus).
2. Administrasi dan pengiriman laporan.  
Disesuaikan dengan jenis pencatatan odontogram.

Tahap Monitor dan Evaluasi


1. Dokter gigi atau personel Penanggung Jawab kegiatan pengumpulan data odontogram di wilayah, bertugas:
  - a. melakukan monitor dan koordinasi jumlah data odontogram yang terkumpul;
  - b. melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi odontogram di kesatuan/wilayahnya; dan
  - c. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pullahta odontogram kesatuan/wilayahnya dengan LKOK Pusdokkes Polri.
2. Memastikan agar pencatatan odontogram dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### UNIT TERKAIT

1. penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;
3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaur odontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri; dan
6. Kaur odontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri.

II. FORMULIR PEMERIKSAAN ODONTOGRAM, TATA CARA PENGISIAN ODONTOGRAM DAN PROSEDUR PENCATATAN ODONTOGRAM


A. FORMULIR PEMERIKSAAN ODONTOGRAM



**FORMULIR PEMERIKSAAN ODONTOGRAM**

NAMA LENGKAP	:	.....	JENIS KELAMIN	:	L / P	IDENTITAS *)
JABATAN	:	.....	TTL	:	.....	
PANGKAT/NRP/NIP	:	.....	AGAMA	:	.....	
PEKERJAAN	:	.....	ALAMAT RUMAH	:	.....	
SATKER	:	.....	ALAMAT KANTOR	:	.....	
NO TELP/ HP	:	.....	e-mail	:	.....	
GOL DARAH	:	.....		:	.....	

Tabel Kondisi Gigi	11 [51]			[61] 21
	12 [52]			[62] 22
	13 [53]			[63] 23
	14 [54]			[64] 24
	15 [55]			[65] 25
	16			26
	17			27
	18			28



Tabel Kondisi Gigi	48			38
	47			37
	46			36
	45 [85]			[75] 35
	44 [84]			[74] 34
	43 [83]			[73] 33
	42 [82]			[72] 32
	41 [81]			[71] 31

**Keterangan Lebih lanjut (Oklusi, Torus, Ortho, Crowding, dll):**

.....  
 .....

Jumlah foto yang diambil :..... (digital/ intra oral/ ekstra oral)\*\*)

Jumlah radiograf yang diambil : .....(Dental/ PA/ Panoramic/ Ceph)\*\*)

Identitas pemeriksa	}	DIPERIKSA OLEH:      PADA TANGGAL:      TANDA TANGANPEMERIKSA
		drg .....      ...../...../.....      .....

\*) Untuk pemeriksaan jenazah dikolom pangkat, dan lain-lain. dicantumkan nomor label jenazah

\*\*\*) Coret yang tidak perlu


### Keterangan Formulir Odontogram

Pencatatan odontogram dilakukan menggunakan formulir odontogram sesuai ketentuan **tata cara pengisian formulir odontogram** dengan ukuran kertas A4 berwarna putih dan terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

- Kopstuk Formulir;
- Bagian Identitas;
- Bagian Tabel Kondisi Gigi;
- Bagian diagram odontogram; dan
- Bagian tanda tangan pemeriksa.

### B. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ODONTOGRAM


- Bagian Kopstuk Formulir**  
Disesuaikan dengan Kopstuk Satker atau Subsatker setempat;
- Bagian Identitas**  
Data pribadi dari individu atau jenazah yang diperiksa ditulis secara lengkap;
- Kolom Tabel Isian Kondisi Gigi**  
Diisi secara jelas, lengkap dan detail tentang keadaan status gigi menggunakan kode yang sudah ditentukan;
- Odontogram**  
Penulisan simbol-simbol (*charting*) sesuai dengan ketentuan;
- Kolom Keterangan Lebih Lanjut**  
Kondisi keadaan gigi-geligi, rahang dan keadaan khusus lainnya ditulis dengan lengkap.
- Simbol Odontogram**  
simbol odontogram yang digunakan di lingkungan Polri adalah seperti tercantum di bawah ini:



7. **Ketentuan Khusus**

- a. Penulisan notasi gigi wajib menggunakan format **FDI**;
- b. Pengisian formulir odontogram dimulai dari tabel isian kondisi gigi kemudian dilanjutkan pengisian diagram dengan simbol odontogram;

8. **Penulisan** odontogram **dimulai** dari rahang **atas kanan** dari gigi 18 dan diakhiri pada gigi 48;



9. Penulisan **Permukaan Gigi** menggunakan Inisial awal memakai HURUF BESAR/KAPITAL:

- a. M = Mesial;
- b. D = Distal;
- c. V = Vestibular (biasa juga disebut Bukal, Labial dan Fasial);
- d. L = Lingual;
- e. O = Oklusal;

Posisi/lokasi karies atau tambalan/restorasi gigi **wajib** ditulis pada tabel isian odontogram.

10. **Penulisan Kode dan simbol odontogram**


- a. **Simbol** sebagaimana tercantum pada butir 6 digambarkan dalam diagram odontogram;
- b. Kondisi klinis/status gigi (keadaan gigi, bahan restorasi, dan protesa) di tulis dengan HURUF KECIL pada tabel kondisi gigi dengan kode tiga huruf/singkatan yang sudah ditentukan seperti pada butir 12;
- c. Penulisan pada tabel dimulai dengan permukaan/posisi/lokasi, di depan singkatan/kode kondisi klinis gigi lainnya (karies atau restorasi).

Contoh: O car (*Occlusal caries*)

MO amf (*Mesial Occlusal Amalgam filling*)

- d. Lokasi **dan jenis** restorasi **dan** kondisi lainnya harus digambarkan dalam odontogram;

Contoh: pada gigi 14 ada tambalan amalgam di bagian disto-oklusal.



- e. Bila satu **gigi** memiliki dua atau lebih keterangan kondisi giginya, maka tiap singkatan dari kondisi gigi tersebut diberi tanda “-“ (garis penghubung).

Contoh:

16	O cof- rct
46	mis-pon-pob

- f. Keterangan tambahan tentang kondisi gigi yang tidak terdapat pada daftar, bisa ditambah tanda petik (“\_\_\_\_\_”)

Contoh : Pada gigi 12 kondisi gigi patah mahkota dan patahnya ½ insisal.

11	cfr“ ½ insisal “
----	------------------

- g. Malposisi Gigi

Pada kotak penulisan ditulis arah posisi gigi yang diperiksa apabila kondisi gigi tersebut malposisi berat;

Contoh: Pada gigi 11 kondisi gigi *sound* tapi malposisi ke arah Mesial (*mesio version*)

11	sou “M Ver”
----	-------------

## 11. Penulisan Material Restorasi

- a. Untuk melambangkan material restorasi digunakan **Warna**:

- (1) Amalgam dan Inlay logam (selain logam mulia): **Hitam**;

Contoh:



- (2) Emas ( logam mulia/berharga lainnya): **Merah**;

Contoh:



- (3) Tambalan sewarna gigi (termasuk komposit, *glass ionomer*, *porcelain*): **Hijau**;

Contoh:



- (4) Tambalan pencegahan (fissure sealant): **Pink**;

Contoh:



- b. Bila tidak menggunakan warna, maka restorasi:

- (1) Amalgam/ logam : hitam  
(2) Tambalan sewarna gigi dan emas: diarsir

12. Keadaan **Gigi**:

- a. **Sound** : Tidak ada karies atau restorasi, kotak odontogram dikosongkan (tanpa simbol)

- b. **Karies** /lubang:

Kotak odontogram di beri garis tebal sesuai posisi/lokasi karies




- c. **Missing**:

- (1) Missing – diberi tanda “X” pada odontogram.



- (2) Missing Post Mortem (mpm)–diberi tanda lingkaran pada odontogram



- (3) Kehilangan bagian rahang ditulis pada tabel isian odontogram.

**Tidak Ada informasi:** diberi tanda NON di atas untuk gigi rahang atas dan di bawah untuk gigi rahang bawah diagram gigi dan ditulis **NON** pada tabel.



**Gigi anomali** (*pegshape*, *supernumerary*, dan lain-lain)ditulis ANO di atas untuk gigi rahang atas dan di bawah untuk gigi rahang bawah pada diagram gigi dan ditulis pada tabel gigi,



Contoh : ANO “*peg shape*”

13. **Kode Charting Lainnya:**

- a. Kavitas:

Sama seperti karies, diberi tanda dengan **menebalkan** kavitas menggunakan tinta hitam pada diagram odontogram.




- b. Restorasi:

Ditebalkan dengan warna sesuai jenis material tambalan.

**c. Gigi non vital**

Ditulis **nvt** pada tabel dan tanda segitiga kosong pada odontogram. Penulisan nvt harus diikuti kondisi gigi (karies atau tambalan).



Contoh: O car – nvt

**d. Perawatan Saluran Akar (rct):**

Diberi tanda segitiga hitam pada odontogram. Penulisan rct harus diikuti kondisi gigi (karies atau tambalan).



Contoh: O cof – rct

(Occusal composite filing –root canal treatment)

**e. Fraktur:**

Diberi tanda “#” pada odontogram (deskripsi detail dari fraktur gigi, mahkota, bridge, implant dan lain-lain ditulis pada keterangan lainnya).



**f. Gigi Tiruan:**

1) *Partial Denture* (gigi tiruan sebagian):

a) *Partial Upper Denture: PUD*

b) *Partial Lower Denture: PLD*

2) *Full Denture* (gigi tiruan lengkap):

a) *Full upper denture: FUD*

b) *Full lower denture: FLD*




**g. Crown (Mahkota):**

Diberi warna sesuai material yang digunakan dan garis tebal pada kotak diagram gigi.

**h. Bridge (Jembatan):**

Gunakan warna sesuai material yang digunakan.



**i. Gigi Sandaran (abutment):**

diberi gambar sesuai *crown* (mahkota).

**j. Pontik:**

Gambar X pada gigi pontik dan diwarnai/diarsir sesuai material.


**k. Dental Implant:**

Tuliskan “IPX” di atas/bawah diagram odontogram gigi yang dimaksud (dengan restorasi mahkotanya).



**l. Gigi belum tumbuh (UnErupted Tooth):**

Tuliskan “UNE” di atas kotak diagram pada Odontogram.



**m. Sisa Akar (*Retained Root*):**

Tuliskan rrx pada tabel dan gambar "V" pada odontogram.



**n. Penutupan Jarak (*Space Closure*):**

Gunakan anak panah.



**o. Diastema (*Space Opened*):**

Gunakan anak panah.



**p. Rotasi Gigi:**

Gunakan kurva panah.



**q. Keterangan Lebih Lanjut:**

Berikan keterangan lebih lanjut tentang oklusi, perawatan ortho, gigi tiruan lepasan, status periodontal dan kelainan lainnya.

C. TABEL KODE ODONTOGRAM

**TABEL KODE ODONTOGRAM**

**Tabel 1. Status Gigi**

<b>No</b>	<b>Kode Gigi</b>	<b>Arti</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	sou	sound tooth	Gigi sehat
2.	nad	No abnormality detected	Tidak ada kelainan
3.	int	intact tooth	Bagian gigi terlihat dari foto atau X-ray namun kondisinya sebenarnya tidak diketahui
4.	Pre	tooth present	<b>Hanya digunakan untuk kasus DVI AM.</b> Bagian gigi terlihat dari foto atau X-ray namun kondisinya sebenarnya tidak diketahui
5.	pre	partial erupted	Gigi baru tumbuh sebagian (secara klinis)- untuk AM database (Versi kemenkes RI)
6.	non	no information	Status gigi tidak dapat diketahui
7.	eru	erupting	Sudah erupsi/tumbuh
8.	une	unerupted	Belum erupsi/tumbuh
9.	imv	impacted tooth (visible)	Gigi impaksi yang terlihat secara klinis
10.	imx	Impacted tooth	Gigi impaksi yang tidak terlihat secara klinis (dengan X-ray)
11.	cfr	crown fraktur	Mahkota patah
12.	ano	anomaly	Gigi bentuknya tidak normal (pegshape, rudimenter, supernumerary, dll)
13.	car	caries	Lubang gigi
14.	nvt	Non vital tooth	Gigi tidak vital. Diikuti kondisi karies/tumpatan
15.	mis	missing tooth	Gigi hilang/dicabut
16.	mam	missing ante mortem	Gigi hilang pada saat sebelum kematian
17.	mja	missing jaw fragment	Rahang hilang
18.	mpm	missing post mortem	Gigi hilang pada saat sesudah kematian
19.	sox	socket	Soket gigi terbuka

**Tabel 2. Jembatan**

<b>No</b>	<b>Kode Gigi</b>	<b>Arti</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	abu	Abutment teeth	
2.	acb	Acrylic bridge	
3.	acp	Acrylic pontic	
4.	gob	Gold bridge	
5.	gop	Gold pontic	
6.	mcb	Metal ceramic bridge	
7.	mcp	Metal ceramic pontic	
8.	meb	metal bridge, non precious	
9.	mep	metal pontic, non precious	
10.	pob	porcelain bridge	
11.	pon	pontic	
12.	pop	porcelain pontic	
13.	tcb	tooth coloured bridge	
14.	tcp	tooth coloured pontic	
15.	teb	temporary bridge	
16.	tep	temporary pontic	
17.	uib	unidentified bridge	
18.	uip	unidentified pontic	

**Tabel 3. Mahkota**

<b>No</b>	<b>Kode Gigi</b>	<b>Arti</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	acc	Acrylic crown	
2.	amc	Amalgam crown	
3.	goc	Gold crown	
	gmc	Gold metal crown	
4.	mcc	Metal ceramic crown	
	mpc	Metal porcelain crown	
5.	mec	Crown non precious metal	Mahkota logam selain logam mulia
6.	poc	Porcelain crown	
7.	tcc	Tooth coloured crown	
8.	tec	Temporary crown	
9.	uic	Unidentified crown	Tidak diketahui material mahkota
10.	vec	Veneer crown	
11.	fmc	Full metal crown	Mahkota logam penuh

**Tabel 4. Pulpa dan Akar**

<b>No</b>	<b>Kode Gigi</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Arti</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	rov	Retained root visible	Sisa akar (visible)
2.	rrx	Retained root	Sisa akar
3.	rev	retained root (deciduous)	Sisa akar gigi sulung
4.	ppx	Parapulpal pin	
5.	rex	Resorption	
6.	rct	Root canal treatment	Perawatan saluran akar
7.	rfx	Root filling	Pengisian saluran akar
8.	apx	Apicoectomy	
9.	ipx	implant	implan
10.	pox	Post	
11.	cox	Core	
12.	dex	Denticle	
13.	dix	Dilacerations	
14.	frx	Root fracture	
15.	odx	Odontotomy	

**Tabel 5. Protosa dan Pesawat Orthodontik**

<b>No</b>	<b>Kode Gigi</b>	<b>Arti</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	cla	Clasp	
2.	fld	Full denture	
3.	fld*	Full upper denture	
4.	fud	Full upper denture	
5.	prd	Partial denture	
6.	pld	Partial lower denture	
7.	pud	Partial upper denture	
8.	acr	Acrilic denture	
9.	ort	Orthodontic appliance	
10.	roa	Removable ortho app	
11.	foa	Fixed ortho app	
12.	hld	Hybrid lower denture	
13.	hud	Hybrid upper denture	

Tabel 6. Tambalan dan Inlay/Onlay

No	Kode Gigi	Arti	Keterangan
1	2	3	4
1	cav	cavity	rongga yang sudah di preparasi
2.	amf	amalgam filling	
3.	cof	composite filling	
4.	gif	glass ionomer filling	
5.	tef	temporary filling	Tambalan sementara
6.	fis	fissure sealing	
7.	cef	ceramic filling	
8.	cei	ceramic inlay	
9.	goi	gold onlay	
10.	inl	inlay	
11.	poi	porcelain inlay	
12.	tcf	tooth coloured filling	
13.	tci	tooth colour inlay	
14.	tre	treated	Gigi yang sedang perawatan
15.	uif	unidentified filing	Tambalan yang jenis materialnya tidak diketahui
16.	uui	unidentified inlay	Logam cor yang jenis materialnya tidak diketahui

Tabel 7. Gigitan dan oklusi

No	Kode Gigi	Arti	Keterangan
1	2	3	4
1.	cbt	crossbite	
2.	cro	crowding	
3.	dbt	deepbite	
4.	dia	diastema	
5.	dio	distal occlusion	
6.	dis	displacement (midline)	
7.	ebt	edge to edge bite	
8.	hbt	horizontal overlap	
9.	meo	mesial occlusion	
10.	mig	migration	
11.	noo	normal occlusion	
12.	obt	openbite	
13.	rbt	reverse overbite	
14.	rot	rotation	
15.	sbt	scissors bite	
16.	spa	spacing	
17.	spl	splint	
18.	til	tilted tooth	

Tabel 8. Lain-lain

<b>No</b>	<b>Kode Gigi</b>	<b>Arti</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	abr	abrasion	
2.	app	apical periodontitis	
3.	att	attrition	
4.	cal	calculus	
5.	ero	erosion	
6.	flu	fluorosis	
7.	ifx	instrument fracture	
8.	jew	tooth jewellery	
9.	map	marginal periodontitis	
10.	pex	perforation	
11.	smo	smoker	
12.	tat	Tattoo	
13.	M.ver	Mesio version	
14.	D.ver	Disto version	
15.	V.ver	Vestibule version	
16.	L.ver	Linguo version	
17.	P.ver	Palato version	
18.	ML.ver	Mesiolinguo version	
19.	MV.ver	Mesiovestibulo version	
20.	MP.ver	Mesiopalato version	
21.	DL.ver	Distolabioversion	
22.	DV.ver	Distovestibulo version	
23.	DP.ver	Distopalato version	

D. SOP PENCATATAN ODONTOGRAM

1. PENCATATAN ODONTOGRAM SEDERHANA

 <p>PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP : SOP/001-01/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  dr. ARTHUR TAMPI BRIGADIR JENDERAL POLISI
	SOP Pencatatan Odontogram Sederhana
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data odontogram (SOP/001/XII/2018);</li> <li>2. Pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018);</li> <li>3. Pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018);</li> <li>4. Pencatatan fotografi odontogram (SOP/001-04/XII/2018);</li> <li>5. Pencatatan radiografi panoramik odontogram (SOP/001-05/XII/2018);</li> <li>6. Pencetakan rahang untuk odontogram khusus (SOP/001-06/XII/2018).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan administratif (4 jenis Formulir): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. formulir <i>informed consent</i>;</li> <li>b. formulir odontogram Polri;</li> <li>c. formulir absensi peserta odontogram sederhana; dan</li> <li>d. formulir absensi pelaksana pullahta odontogram sederhana.</li> </ol> </li> <li>2. Perlengkapan pencatatan odontogram sederhana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. papan alas menulis;</li> <li>b. pena 4 warna (hitam, hijau, merah dan <i>pink</i>); dan</li> <li>c. komputer/laptop dilengkapi program FOS;</li> </ol> </li> <li>3. Perlengkapan pelindung diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masker;</li> <li>b. sarung tangan karet; dan</li> <li>c. kacamata dan pelindung wajah.</li> </ol> </li> <li>4. Perlengkapan pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alat diagnostik standar (Kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator);</li> <li>b. lampu penerang/senter; dan</li> <li>c. <i>cheek retractor</i>.</li> </ol> </li> </ol>
peringatan	Pencatatan/pendataan Secara manual/elektronik
<p><b>PENGERTIAN</b></p> <p>Pencatatan data <b>odontogram sederhana</b> adalah suatu rangkaian kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemeriksaan gigi dan mulut; dan</li> <li>2. pencatatan kondisi gigi dan mulut.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan pusat <i>database</i> odontogram Polri; dan</li> <li>2. terwujudnya persamaan persepsi pengumpulan data odontogram sederhana sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemudahan koordinasi di lingkungan Polri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri dalam pemanfaatan odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.</li> </ol> <p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengumpulan data odontogram khusus dan memasukkan data ke dalam program FOS di tingkat pusat dan wilayah yang dipusatkan di LKOK dan di Biddokkes Polda pada tingkat kewilayahan;</li> <li>2. pengiriman data digital odontogram sederhana ke pusat <i>database</i> odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;</li> <li>3. sistem administrasi pengumpulan data odontogram sederhana di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah;</li> </ol>	

4. upaya evaluasi pengumpulan data odontogram sederhana sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

#### **PROSEDUR**

##### **Tahap Perencanaan:**

Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

##### **Tahap Pengorganisasian:**

1. penanggung jawab kegiatan pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabidokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
2. dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram kedalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda ata Rumkit Bahayangkara;
3. personel pelaksana pencatatan data odontogram yang ideal terdiri dari:
  - a. dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa;
  - b. perawat gigi atau yang setara sebagai asisten pemeriksa; dan
  - c. tenaga administrasi.
4. Dalam kondisi tertentu, tugas personel pelaksana pencatatan data odontogram dapat dirangkap.


##### **Tahap Pelaksanaan**

1. persiapan:
  - a. tenaga administrasi menyiapkan semua formulir dan perlengkapan pencatatan odontogram sederhana; dan
  - b. perawat/asisten pemeriksa menyiapkan ruangan pemeriksaan, perlengkapan pelindung diri dan perlengkapan pemeriksaan odontogram sederhana.
2. pemeriksaan  
Pemeriksaan rongga mulut secara keseluruhan dilakukan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan melihat seluruh aspek kondisi gigi dan mulut pasien dimulai dar igigi 18 atau 55 di rahang atas kanan sampai 28 atau 65 di rahang atas kiri, turun ke gigi 38 atau 75 di rahang bawah kiri sampai gigi 48 atau 85 di rahang bawah kanan.
3. perekaman Data (*data recording*):
  - a. pencatatan pada formulir odontogram dilakukan oleh perawat gigi dengan mendengarkan instruksi dan mengulang ucapan dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada saat pemeriksaan rongga mulut. Pencatatan dilakukan sesuai sebagaimana dimaksud dalam lampiran **tabel kode odontogram**;
  - b. setelah selesai pencatatan, pasien mengisi daftar hadir pada formulir absensi peserta odontogram dan dokter gigi/dokter gigi spesialis pemeriksa membubuhkan tanda tangan di tempat tersedia pada formulir odontogram; dan
  - c. Semua data odontogram yang telah dicatat dan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam program FOS.
4. pembersihan dan penyimpanan:
  - a. perawat membersihkan dan merapikan kembali peralatan; dan
  - b. tenaga administrasi menyimpan kembali seluruh dokumen.

##### **UNIT TERKAIT**

1. penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;
3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaurodontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri; dan
6. Kaurodontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri.

## 2. SOP PENCATATAN ODONTOGRAM LENGKAP

 <p>PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP : SOP/001-02/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  dr. ARTHUR TAMPI BRIGADIR JENDERAL POLISI
	SOP Pencatatan Odontogram Lengkap
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data odontogram (SOP/001/XII/2018);</li> <li>2. Pencatatan odontogram sederhana (SOP/001-01/XII/2018);</li> <li>3. Pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018);</li> <li>4. Pencatatan fotografi odontogram (SOP/001-04/XII/2018);</li> <li>5. Pencatatan radiografi panoramik odontogram (SOP/001-05/XII/2018);</li> <li>6. Pencetakan rahang untuk odontogram khusus (SOP/001-06/XII/2018).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan administratif (4 jenis Formulir): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. formulir <i>informed consent</i>;</li> <li>b. formulir odontogram Polri;</li> <li>c. formulir absensi peserta odontogram sederhana; dan</li> <li>d. formulir absensi pelaksana pullahta odontogram sederhana.</li> </ol> </li> <li>2. Perlengkapan pencatatan odontogram lengkap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. papan alas menulis;</li> <li>b. pena 4 warna (hitam, hijau, merah dan <i>pink</i>);</li> <li>c. komputer/laptop dilengkapi program FOS;</li> <li>d. kamera digital atau alat fotografi lain;</li> <li>e. cermin intra-oral; dan</li> <li>f. scanner 2D untuk memindai objek ke dalam bentuk digital.</li> </ol> </li> <li>3. Perlengkapan pelindung diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masker;</li> <li>b. sarung tangan karet;</li> <li>c. kacamata dan pelindung wajah; dan</li> <li>d. apron atau celemek anti-radiasi.</li> </ol> </li> <li>4. Perlengkapan pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alat diagnostik standar (Kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator);</li> <li>b. lampu penerang/senter;</li> <li>c. <i>cheek retractor</i>; dan</li> <li>d. dental unit/kursi pemeriksaan sederhana.</li> </ol> </li> </ol>
peringatan	Pencatatan/pendataan Secara manual/elektronik
<p><b>PENGERTIAN</b></p> <p>Pencatatan data <b>odontogram lengkap</b> adalah suatu rangkaian kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemeriksaan gigi dan mulut;</li> <li>2. pencatatan kondisi gigi dan mulut; dan</li> <li>3. pengambilan foto ekstra oral dan intra oral.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan pusat <i>database</i> odontogram Polri; dan</li> <li>2. terwujudnya persamaan persepsi pengumpulan data odontogram lengkap sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemudahan koordinasi di lingkungan Polri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri dalam pemanfaatan odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.</li> </ol>	

## **KEBIJAKAN**

Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:

1. pengumpulan data odontogram khusus dan memasukkan data ke dalam program FOS di tingkat pusat dan wilayah yang dipusatkan di LKOK dan di Biddokkes Polda pada tingkat kewilayahan;
2. pengiriman data digital odontogram lengkap ke pusat *database* odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;
3. sistem administrasi pengumpulan data odontogram lengkap di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah; dan
4. upaya evaluasi pengumpulan data odontogram lengkap sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

## **PROSEDUR**

### **Tahap Perencanaan:**

Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

### **Tahap Pengorganisasian:**

Personel

1. penanggung jawab kegiatan Pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabidokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
2. dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram ke dalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda atau Rumkit Bahayangkara;
3. personel pelaksana pencatatan data odontogram yang ideal terdiri dari:
  - a. dokter gigi / dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa;
  - b. perawat gigi atau yang setara sebagai asisten pemeriksa;
  - c. fotografer; dan
  - d. tenaga administrasi.
4. Dalam kondisi tertentu, tugas personel pelaksana pencatatan data odontogram dapat dirangkap.

### **Tahap Pelaksanaan**


1. Persiapan:
  - a. tenaga administrasi menyiapkan semua formulir dan perlengkapan pencatatan odontogram lengkap; dan
  - b. perawat/asisten pemeriksa menyiapkan ruangan pemeriksaan, perlengkapan pelindung diri dan perlengkapan pemeriksaan odontogram lengkap.
2. Pemeriksaan:

Pemeriksaan rongga mulut secara keseluruhan dilakukan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan melihat seluruh aspek kondisi gigi dan mulut pasien dimulai dari gigi 18 atau 55 di rahang atas kanan sampai 28 atau 65 di rahang atas kiri, turun ke gigi 38 atau 75 di rahang bawah kiri sampai gigi 48 atau 85 di rahang bawah kanan.
3. Perekaman Data (*data recording*):
  - a. pencatatan pada formulir odontogram dilakukan oleh perawat gigi dengan mendengarkan instruksi dan mengulang ucapan dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada saat pemeriksaan rongga mulut. Pencatatan dilakukan sesuai sebagaimana dimaksud dalam lampiran **tabel kode odontogram**;
  - b. setelah selesai pencatatan, pasien mengisi daftar hadir pada formulir absensi peserta odontogram dan dokter gigi/dokter gigi spesialis pemeriksa membubuhkan tandatangan di tempat tersedia pada formulir odontogram;
  - c. pengambilan foto ekstra-oral dan intra-oral pasien oleh fotografer (lihat SOP/001-04/XII/2018 Fotografi Odontogram); dan
  - d. semua data odontogram dan foto yang telah dicatat dan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam program FOS.
4. Pembersihan dan penyimpanan
  - a. perawat membersihkan dan merapikan kembali peralatan; dan
  - b. tenaga administrasi menyimpan kembali seluruh dokumen.

## **UNIT TERKAIT**

1. penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;
3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaurodontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri; dan
6. Kaurodontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri.

### 3. SOP PENCATATAN ODONTOGRAM KHUSUS

 <p>PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP : SOP/001-03/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  dr. ARTHUR TAMPI BRIGADIR JENDERAL POLISI
	SOP Pencatatan Odontogram Khusus
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. Pengumpulan data odontogram (SOP/001/XII/2018);</p> <p>2. Pencatatan odontogram sederhana (SOP/001-01/XII/2018);</p> <p>3. Pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018);</p> <p>4. Pencatatan fotografi odontogram (SOP/001-04/XII/2018);</p> <p>5. Pencatatan radiografi panoramik odontogram (SOP/001-05/XII/2018);</p> <p>6. Pencetakan rahang untuk odontogram khusus (SOP/001-06/XII/2018).</p>	<p>1. Perlengkapan administratif (4 jenis Formulir):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>formulir informed consent;</li> <li>formulir odontogram Polri;</li> <li>formulir absensi peserta odontogram khusus; dan</li> <li>formulir absensi pelaksana Pullahta odontogram khusus.</li> </ol> <p>2. Perlengkapan pencatatan odontogram khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>papan alas menulis;</li> <li>pena 4 warna (hitam, hijau, merah dan pink);</li> <li>komputer/laptop dilengkapi program FOS;</li> <li>kamera digital atau alat fotografi lain;</li> <li>cermin intra-oral;</li> <li>alat foto X-ray panoramik atau periapikal;</li> <li>sendok cetak rahang atas dan rahang bawah;</li> <li>bahan cetak <i>rubber base material</i>;</li> <li>oldano/gips;</li> <li>wadah penyimpan model hasil pencetakan gigi;</li> <li>scanner 2D dan/atau 3D untuk memindai objek menjadi bentuk digital; dan</li> <li>vibrator untuk mengisi cetakan gigi dengan gips.</li> </ol> <p>3. Perlengkapan pelindung diri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>masker;</li> <li>sarung tangan karet;</li> <li>kacamata dan pelindung wajah; dan</li> <li>apron atau celemek anti-radiasi.</li> </ol> <p>4. Perlengkapan pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>alat diagnostik standar (Kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator);</li> <li>lampu penerang/senter;</li> <li>cheek <i>retractor</i>; dan</li> <li>dental unit/kursi <i>pemeriksaan</i> sederhana.</li> </ol>
peringatan	Pecatatan/pendataan
<p><b>PENGERTIAN</b></p> <p>Pencatatan data <b>odontogram khusus</b> adalah suatu rangkaian kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemeriksaan gigi dan mulut;</li> <li>pencatatan kondisi gigi dan mulut;</li> <li>pengambilan foto ekstra oral dan intra oral;</li> <li>pengambilan foto radiografi panoramik; dan</li> <li>pencetakan rahang atas dan rahang bawah.</li> </ol>	

## **TUJUAN**

1. mengembangkan pusat *database* odontogram Polri; dan
2. terwujudnya persamaan persepsi pengumpulan data odontogram khusus sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemudahan koordinasi di lingkungan Polri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri dalam pemanfaatan odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.

## **KEBIJAKAN**

Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:

1. pengumpulan data odontogram khusus dan memasukkan data ke dalam program FOS di tingkat pusat dan wilayah yang dipusatkan di LKOK dan di Biddokkes Polda pada tingkat kewilayahan;
2. pengiriman data digital odontogram khusus dari satuan kesehatan pusat dan kewilayahan ke pusat *database* odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;
3. sistem administrasi pengumpulan data odontogram khusus di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah; dan
4. upaya evaluasi pengumpulan data odontogram khusus sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

## **PROSEDUR**

### **Tahap Perencanaan:**

Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

### **Tahap Pengorganisasian:**

Personel

1. penanggung jawab kegiatan Pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabidokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
2. dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram ke dalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda atau Rumkit Bahayangkara;
3. personel pelaksana pencatatan data odontogram yang ideal terdiri dari:
  - a. dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa;
  - b. perawat gigi atau yang setara sebagai asisten pemeriksa;
  - c. fotografer;
  - d. radiografer; dan
  - e. tenaga administrasi.
4. Dalam kondisi tertentu, tugas personel pelaksana pencatatan data odontogram dapat dirangkap.

### **Tahap Pelaksanaan**


1. Persiapan:
  - a. tenaga administrasi menyiapkan semua formulir dan perlengkapan pencatatan odontogram khusus;
  - b. perawat/asisten pemeriksa menyiapkan ruangan pemeriksaan, perlengkapan pelindung diri dan perlengkapan pemeriksaan odontogram khusus.
  - c. fotografer menyiapkan perlengkapan foto dan dokumentasi; dan
  - d. radiografer menyiapkan perlengkapan dan peralatan rontgen serta alat pelindung diri;
2. Pemeriksaan
  - a. pastikan pengisian data diri pasien (terutama nama, tempat/ tanggal lahir) di formulir sama dengan identitas diri (KTP/SIM/KTA) pasien tersebut ditulis dengan huruf kapital (harus jelas terbaca);
  - b. pasien duduk di dental unit dan berkumur;
  - c. operator memberikan informasi tentang maksud, tujuan dan manfaat pemeriksaan dan pencatatan kondisi gigi-geliginya dan pembuatan *informed consent*; dan
  - d. pemeriksaan rongga mulut secara keseluruhan dilakukan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan melihat seluruh aspek kondisi gigi dan mulut pasien dimulai dari gigi 18 atau 55 di rahang atas kanan sampai 28 atau 65 di rahang atas kiri, turun ke gigi 38 atau 75 di rahang bawah kiri sampai gigi 48 atau 85 di rahang bawah kanan.
3. Perekaman Data (*data recording*):
  - a. pencatatan pada formulir odontogram dilakukan oleh perawat gigi dengan mendengarkan instruksi dan mengulang ucapan dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada saat pemeriksaan rongga mulut. Pencatatan dilakukan sesuai kode yang telah diatur dalam tabel kode odontogram;
  - b. pencetakan gigi dan mulut Pasien rahang atas dan bawah (lihat SOP/O01-06/XII/2018 **Pencetakan Rahang Untuk Odontogram Khusus**);
  - c. setelah selesai pencatatan, pasien mengisi daftar hadir pada formulir absensi peserta odontogram dan dokter gigi/dokter gigi spesialis pemeriksa membubuhkan tandatangan di tempat tersedia pada formulir odontogram;
  - d. pengambilan foto ekstra-oral dan intra-oral pasien oleh fotografer (lihat SOP/001-04/XII/2018 **Fotografi Odontogram**);
  - e. pengambilan foto radiografi panoramik atau serial periapikal (lihat **SOP/001-05/XII/2018 Radiografi Odontogram**);
  - f. dokter gigi/dokter gigi spesialis melakukan pemeriksaan pada foto radiograf panoramik dan mencatat temuan tambahan pada formulir odontogram;
  - g. pencatat mengisi diagram odontogram sesuai dengan kode odontogram sebagaimana tercantum pada Bab III dengan menggunakan ballpoint 4 warna;
  - h. formulir Odontogram (Kolom identitas, tabel kondisi gigi, dan nama drg pemeriksa serta tanggal pemeriksaan) tidak boleh dikosongkan, wajib diisi menggunakan tulisan yang jelas terbaca. Misal: bila

- semua gigi sehat, maka semua tabel isian di tulis "sou", jangan dikosongkan. Isian tabel kondisi gigi harus mengikuti kode pengisian tabel gigi yang telah ditentukan sesuai **Tabel Kode Odontogram**;
- i. semua data odontogram, foto, radiograf serta file cetakan gigi digital yang telah dicatat dan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam program FOS; dan
  - j. formulir odontogram disimpan dengan tertib dan diarsipkan.
4. Pembersihan dan penyimpanan
- a. perawat membersihkan dan merapikan kembali peralatan;
  - b. cetakan rahang disimpan dalam tempat dari plastik/ kertas dan diberi label identitas pasien (nama, jenis kelamin, tanggal lahir, NRP/NIP/KTP) sesuai dengan yang tertera pada fomulir odontogram dan tanggal pencetakan; dan
  - c. tenaga administrasi menyimpan kembali seluruh dokumen.
5. Untuk pemeriksaan Post Mortem dilakukan sesuai dengan Panduan Teknis Pemeriksaan Kedokteran Gigi Forensik Guna Kepentingan Identifikasi yang berlaku di Polri.

**UNIT TERKAIT**

1. penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;
3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaurodontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri;
6. Kaurodontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri; dan
7. Kanitodontologi Forensik, LKOK Pusdokkes Polri.

#### 4. SOP PENCATATAN FOTOGRAFI ODONTOGRAM

 <p>PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP : SOP/001-04/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  dr. ARTHUR TAMPI BRIGADIR JENDERAL POLISI
	SOP Pencatatan Fotografi Odontogram
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data odontogram (SOP/001/XII/2018);</li> <li>2. Pencatatan odontogram sederhana (SOP/001-01/XII/2018);</li> <li>3. Pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018);</li> <li>4. Pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018);</li> <li>5. Pencatatan radiografi panoramik odontogram (SOP/001-05/XII/2018);</li> <li>6. Pencetakan rahang untuk odontogram khusus (SOP/001-06/XII/2018).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan pencatatan fotografi odontogram: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kamera digital atau alat fotografi lain dengan kelengkapannya; dan</li> <li>b. cermin intra-oral.</li> </ol> </li> <li>2. Perlengkapan pelindung diri: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masker;</li> <li>b. sarung tangan karet; dan</li> <li>c. kacamata dan pelindung wajah.</li> </ol> </li> <li>3. Perlengkapan pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alat diagnostik standar (Kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator);</li> <li>b. lampu penerang/senter;</li> <li>c. cheek <i>retractor</i>; dan</li> <li>d. dental unit/kursi <i>pemeriksaan</i> sederhana.</li> </ol> </li> </ol>
peringatan	Pencatatan/pendataan
<p><b>PENGERTIAN</b></p> <p>Pencatatan Fotografi <b>odontogram</b> adalah suatu kegiatan pengambilan foto yang merupakan bagian dari rangkaian pencatatan odontogram untuk mendapatkan data pendukung dalam bentuk foto. Kegiatan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengambilan foto ekstra oral; dan</li> <li>2. pengambilan foto intra oral.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengembangkan pusat <i>database</i> odontogram Polri; dan</li> <li>2. terwujudnya persamaan persepsi pengumpulan data odontogram khusus sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemudahan koordinasi di lingkungan Polri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri dalam pemanfaatan odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.</li> </ol> <p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengumpulan data fotografi odontogram dan memasukkan data ke dalam program FOS di tingkat pusat dan wilayah yang dipusatkan di LKOK dan di Biddokkes Polda pada tingkat kewilayahan;</li> <li>2. pengiriman data digital fotografi odontogram dari satuan kesehatan pusat dan kewilayahan ke pusat <i>database</i> odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;</li> <li>3. sistem administrasi pengumpulan data fotografi odontogram di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah; dan</li> <li>4. upaya evaluasi pengumpulan data fotografi odontogram sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.</li> </ol>	

## PROSEDUR

### Tahap Perencanaan:

Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

### Tahap Pengorganisasian:

1. penanggung jawab kegiatan pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabiddokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
2. dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram ke dalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda atau Rumkit Bhayangkara;
3. personel pelaksana pencatatan data fotografi odontogram adalah seorang:
  - a. dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa;
  - b. perawat gigi atau yang setara sebagai asisten pemeriksa;
  - c. fotografer yang telah dilatih untuk pengambilan foto dan proses foto sebagai data pendukung odontogram; dan
  - d. tenaga administrasi yang telah dilatih untuk proses foto sebagai data pendukung odontogram.
4. Dalam kondisi tertentu, tugas personel pelaksana fotografi odontogram dapat dirangkap dokter gigi/perawat/tenaga administrasi.


### Tahap Pelaksanaan

1. Persiapan:
  - a. tenaga administrasi menyiapkan semua formulir dan perlengkapan pencatatan odontogram sederhana;
  - b. perawat/asisten pemeriksa menyiapkan ruangan pemeriksaan, perlengkapan pelindung diri dan perlengkapan pemeriksaan odontogram sederhana; dan
  - c. fotografer menyiapkan perlengkapan foto dan dokumentasi;
2. Pemeriksaan:
  - a. pastikan pengisian data diri pasien (terutama nama, tempat/ tanggal lahir) di formulir sama dengan identitas diri (KTP/SIM/KTA) pasien tersebut ditulis dengan huruf kapital (harus jelas terbaca);
  - b. pasien duduk di dental unit dan berkumur; dan
  - c. operator memberikan informasi tentang maksud, tujuan dan manfaat pemeriksaan dan pencatatan kondisi gigi-geliginya dan pembuatan *informed consent*.
3. Perekaman Data (*data recording*):
  - a. setelah selesai pencatatan odontogram, pasien mengisi daftar hadir pada formulir absensi peserta odontogram dan dokter gigi/dokter gigi spesialis pemeriksa membubuhkan tanda tangan di tempat tersedia pada formulir odontogram;
  - b. pengambilan foto *ekstra-oral* dan *intra-oral* pasien oleh fotografer;
  - c. fotografer memotret rongga mulut pasien dengan sudut pemotretan sebagai berikut:
    - 1) *pemotretan foto Extra Oral*:
      - a) wajah pasien keseluruhan dari depan;
      - b) foto wajah dari depan dengan susunan gigi; terlihat jelas pada keadaan oklusi;
      - c) profil wajah dari samping kanan dan kiri pada keadaan oklusi; dan
      - d) foto *close up* gigi depan rahang atas dan rahang bawah;
    - 2) *pemotretan foto Intra Oral*:
      - a) foto bagian dalam rahang atas;
      - b) foto bagian dalam rahang bawah; dan
      - c) foto saat oklusi;
    - 3) Cara pemotretan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
      - a) wajah tegak lurus terhadap kamera (tidak mendongak/ menunduk);
      - b) posisi gigi oklusi (tidak edge to edge);
      - c) foto gigi harus terlihat jelas, tidak blur, tidak tertutup bibir;
      - d) gunakan *cheek retractor* untuk mendapatkan foto gigi anterior yang lebih baik; dan
      - e) untuk keadaan tertentu, dapat dilakukan pemotretan tambahan di luar syarat yang ditentukan;
  - d. jumlah foto yang diambil dicatat ke formulir odontogram (lampiran format formulir odontogram) dengan mencantumkan inisial fotografer;
  - e. semua data foto, odontogram, radiograf serta file cetakan gigi digital yang telah dicatat dan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam program FOS; dan
  - f. foto disimpan dengan tertib dan diarsipkan.
4. Pembersihan dan penyimpanan
  - a. perawat membersihkan dan merapikan kembali peralatan; dan
  - b. tenaga administrasi menyimpan kembali seluruh dokumen.
5. Untuk pemeriksaan Post Mortem dilakukan sesuai dengan Panduan Teknis Pemeriksaan Kedokteran Gigi Forensik Guna Kepentingan Identifikasi yang berlaku di Polri.

### UNIT TERKAIT

1. Penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;
3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaurodontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri; dan
6. Kaurodontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri.

## 5. SOP PENCATATAN RADIOGRAFI PANORAMIK ODONTOGRAM

 <p>PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP : SOP/001-05/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  dr. ARTHUR TAMPI BRIGADIR JENDERAL POLISI
	SOP Pencatatan Radiografi Panoramik Odontogram
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
<p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. Pengumpulan data odontogram (SOP/001/XII/2018);</p> <p>2. Pencatatan odontogram sederhana (SOP/001-01/XII/2018);</p> <p>3. Pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018);</p> <p>4. Pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018);</p> <p>5. Pencatatan fotografi odontogram (SOP/001-04/XII/2018);</p> <p>6. Pencetakan rahang untuk odontogram khusus (SOP/001-06/XII/2018).</p>	<p>1. Perlengkapan pencatatan radiografi odontogram:</p> <p>a. Pesawat rontgen panoramik digital;</p> <p>b. Set komputer (monitor, CPU, <i>Keyboard</i>); dan</p> <p>c. Printer.</p> <p>2. Perlengkapan pelindung diri:</p> <p>a. Masker;</p> <p>b. Sarung tangan karet;</p> <p>c. Kacamata dan pelindung wajah; dan</p> <p>d. Apron atau celemek anti-radiasi.</p>
peringatan	Pencatatan/pendataan
<p><b>PENGERTIAN</b></p> <p>Radiografi panoramik yang menggunakan sensor/penerima gambar (CCD atau CMOS atau imaging plate) dapat memproyeksikan gambaran radiografik gigi geligi, jaringan penyangga dan tulang rahang atau maupun rahang bawah serta tulang muka yang berdekatan, dalam satu lembar radiograf.</p> <p>Teknik Panoramik adalah teknik rontgenografi ekstraoral di mana sumber sinar x dan film berputar mengelilingi kepala pasien dengan arah berlawanan guna mendapatkan gambaran gigi dan tulang rahang secara keseluruhan.</p> <p><b>TUJUAN</b></p> <p>1. memperoleh data pendukung odontogram;</p> <p>2. memperoleh informasi diagnostik dari radiograf untuk tatalaksana kasus sesuai indikasi; dan</p> <p>3. penggunaan panoramik terutama untuk melihat kelainan yang luas atau melibatkan struktur tulang muka di sekitarnya.</p> <p>Memperoleh <i>base medical record</i> yang sangat bermanfaat bagi kepentingan forensik pada kasus atau individu tertentu.</p> <p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:</p> <p>1. pengumpulan data radiografi panoramik dan memasukkan data ke dalam program FOS di tingkat pusat dan wilayah yang dipusatkan di LKOK dan di Biddokkes Polda pada tingkat kewilayahan;</p> <p>2. pengiriman data digital radiografi panoramik dari satuan kesehatan pusat dan kewilayahan ke pusat <i>database</i> odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;</p> <p>3. sistem administrasi pengumpulan data radiografi panoramik di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah; dan</p> <p>4. upaya evaluasi pengumpulan data radiografi panoramik sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.</p>	

## **PROSEDUR**

### **Tahap Perencanaan:**

Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

### **Tahap Pengorganisasian:**

Personel

1. penanggung jawab kegiatan pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabiddokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
2. Dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram ke dalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda atau Rumkit Bhayangkara;
3. Personel pelaksana pencatatan data odontogram adalah seorang:
  - a. dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa;
  - b. perawat gigi atau yang setara sebagai asisten pemeriksa;
  - c. fotografer yang telah dilatih untuk pengambilan foto dan proses foto sebagai data pendukung odontogram;
  - d. radiografer yang kompeten untuk pengambilan radiografi panoramik dan proses foto sebagai data pendukung odontogram; dan
  - e. Tenaga administrasi yang telah dilatih untuk proses foto sebagai data pendukung odontogram.

### **Tahap Pelaksanaan:**

1. petugas mempersiapkan pendaftaran pasien dan pemotretan;
2. petugas administrasi mempersiapkan dan memberikan penjelasan langkah yang akan dilakukan dan resiko yang mungkin terjadi;
3. petugas administrasi meminta pasien menandatangani informed consent setelah dilakukan penjelasan sesuai poin 2 di atas;
4. petugas mempersiapkan alat panoramik;
5. petugas radiografer mencuci tangan dengan sabun antiseptik kemudian dikeringkan dan memakai sarung tangan steril;
6. petugas radiografer mempersilahkan pasien memasuki ruang radiologi *ekstra oral*;
7. pasien diinstruksikan melepas seluruh perhiasan seperti kalung, anting, asesoris kepala yang mengandung logam, gigi palsu maupun alat orto lepasan;
8. jelaskan mengenai pergerakan alat agar pasien tidak takut;
9. petugas dan pasien wajib memakai apron/pelindung;
10. instruksikan pasien untuk menutup mata selama pengambilan foto dan tidak boleh bergerak;
11. petugas radiografer melakukan pemaparan sinar x dari mesin panoramik digital sesuai dengan surat rujukan dan objek gigi yang diminta dokter gigi perujuk;
12. petugas Radiografer memperlihatkan hasil radiograf panoramik digital kepada dokter jaga;
13. bila terjadi kegagalan hasil foto, radiografer wajib melapor pada dokter jaga untuk dilakukan pengulangan 1 minggu kemudian untuk menjaga dosis paparan terhadap pasien;
14. bila hasil radiograf telah sesuai, dilakukan interpretasi oleh dokter spesialis radiologi atau dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi atau dokter gigi;
15. hasil interpretasi disetujui dan ditandatangani oleh dokter spesialis radiologi atau dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi atau dokter gigi. Semua data foto, odontogram, radiograf serta file cetakan gigi digital yang telah dicatat dan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam program FOS; dan
16. foto disimpan dengan tertib dan diarsipkan.

### **UNIT TERKAIT**

1. penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;
3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaurodontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri; dan
6. Kaurodontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri.

III. CARA PEMOTRETAN/PENGAMBILAN FOTO ODONTOGRAM

A. FOTO EKSTRA ORAL



Foto tampak Depan



Foto tampak Samping



Foto tampak Depan  
dengan gigi terlihat

B. FOTO INTRA ORAL



Foto intraoral  
rahang atas



Foto intraoral  
rahang bawah




Foto intraoral  
oklusi sentris




Foto intraoral  
oklusi sentris terlihat  
dari samping kanan



Foto intraoral  
oklusi sentris terlihat  
dari samping kiri

IV. SOP PENCETAKAN RAHANG

 PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP : SOP/001-06/XII/2018
	Tanggal Pembuatan :
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan:
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,  <div style="text-align: right;"> <u>dr. ARTHUR TAMPI</u>                      BRIGADIR JENDERAL POLISI                 </div>
SOP Pencetakan Rahang Untuk Odontogram Khusus	
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan gigi (Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat Gigi) dan/atau personel lain yang memiliki sertifikat pelatihan odontogram.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
7. Pengumpulan data odontogram (SOP/001/XII/2018); 8. Pencatatan odontogram sederhana (SOP/00-01/XII/2018); 9. Pencatatan odontogram lengkap (SOP/001-02/XII/2018); 10. Pencatatan odontogram khusus (SOP/001-03/XII/2018); 11. Pencatatan fotografi odontogram (SOP/001-04/XII/2018); 12. Pencatatan radiografi panoramik odontogram (SOP/001-05/XII/2018).	2. Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan administratif(4 jenis Formulir):                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. formulir <i>informed consent</i>;</li> <li>b. formulir odontogram Polri;</li> <li>c. formulir absensi peserta odontogram sederhana; dan</li> <li>d. formulir absensi pelaksana pullahta odontogram sederhana.</li> </ol> </li> <li>2. Perlengkapan pencetakan rahang untuk perekaman data pendukung odontogram khusus:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. papan alas menulis;</li> <li>b. pena 4 warna (hitam, hijau, merah dan pink);</li> <li>c. komputer/laptop dilengkapi program FOS;</li> <li>d. sendok cetak rahang atas dan rahang bawah;</li> <li>e. bahan cetak <i>rubber base material</i>;</li> <li>f. moldano/gips;</li> <li>g. wadah penyimpanan model hasil pencetakan gigi;</li> <li>h. scanner 2D dan/atau 3D untuk memindai objek menjadi bentuk digital; dan</li> <li>i. vibrator untuk mengisi cetakan gigi dengan gips.</li> </ol> </li> <li>3. Perlengkapan pelindung diri:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masker;</li> <li>b. sarung tangan karet; dan</li> <li>c. kacamata dan pelindung wajah.</li> </ol> </li> <li>4. Perlengkapan pemeriksaan :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alat diagnostik standar (Kaca mulut, sonde, pinset, ekskavator);</li> <li>b. lampu penerang/senter;</li> <li>c. <i>cheek retractor</i>; dan</li> <li>d. dental unit/kursi pemeriksaan sederhana.</li> </ol> </li> </ol>
peringatan	Pencatatan/pendataan
<p><b>PENGERTIAN</b></p> <p>Pencetakan rahang untuk perekaman data <b>odontogram khusus</b> adalah kegiatan pencetakan Rahang Atas dan Rahang Bawah yang merupakan bagian dari rangkaian pencatatan odontogram guna mendapatkan rekaman data dimensi dalam bentuk model gips/moldano rahang dan gigi geligi Rahang Atas dan Rahang Bawah.</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencetakan rahang atas dan rahang bawah; dan</li> <li>2. pembuatan model rahang dan gigi geligi Rahang Atas dan Rahang Bawah.</li> </ol>	

## **TUJUAN**

- a. mengembangkan pusat *database* odontogram Polri; dan
- b. terwujudnya persamaan persepsi pengumpulan data odontogram khusus sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, kecepatan dan kemudahan koordinasi di lingkungan Polri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri dalam pemanfaatan odontogram untuk kepentingan tugas kepolisian.

## **KEBIJAKAN**

Cakupan pengumpulan data yang harus dapat dilakukan dan dikembangkan meliputi:

1. pengumpulan data fotografi odontogram dan memasukkan data ke dalam program FOS di tingkat pusat dan wilayah yang dipusatkan di LKOK dan di Biddokkes Polda pada tingkat kewilayahan;
2. pengiriman data digital odontogram khusus ke pusat *database* odontogram di LKOK Pusdokkes Polri;
3. sistem administrasi pengumpulan data odontogram khusus di LKOK Pusdokkes Polri dan umpan balik ke wilayah; dan
4. upaya evaluasi pengumpulan data odontogram khusus sebagai rujukan ilmu pengetahuan dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

## **PROSEDUR**

### **Tahap Perencanaan:**

Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan RKA-KL.

### **Tahap Pengorganisasian:**

1. Personel
  - a. penanggung jawab kegiatan pullahta odontogram harus dilengkapi surat perintah dari Kabiddokkes Polda atau Karumkit Bhayangkara;
  - b. dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat gigi dan/atau personel lain yang melakukan pemeriksaan dan input data odontogram ke dalam program FOS harus memiliki sertifikat pelatihan odontogram yang dikeluarkan oleh LKOK Pusdokkes Pori, penyelenggaraan pelatihan dapat dilakukan di Biddokkes Polda atau Rumkit Bahayangkara;
  - c. personel pelaksana pencetakan rahang untuk data pendukung odontogram khusus yang ideal terdiri dari:
    - 1) dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagai pemeriksa dan pelaksana pencetakan;
    - 2) perawat gigi atau setara sebagai asisten pemeriksa dan pembuatan model rahang; dan
    - 3) tenaga administrasi.
  - d. dalam kondisi tertentu, tugas personel pelaksana pencatatan data odontogram dapat dirangkap.

### **Tahap Pelaksanaan**

1. Persiapan:
  - a. tenaga administrasi menyiapkan semua formulir dan perlengkapan pencatatan odontogram sederhana; dan
  - b. Perawat/asisten pemeriksa menyiapkan ruangan pemeriksaan, perlengkapan pelindung diri dan perlengkapan pencetakan rahang dan pembuatan model rahang.
2. Pemeriksaan
  - a. pastikan pengisian data diri pasien (terutama nama, tempat/tanggal lahir) di formulir sama dengan identitas diri (KTP/SIM/KTA) pasien tersebut ditulis dengan huruf kapital (harus jelas terbaca);
  - b. pasien duduk di dental unit dan berkumur; dan
  - c. operator memberikan informasi tentang maksud, tujuan dan manfaat pemeriksaan dan pencatatan kondisi gigi-geliginya dan pembuatan *informed consent*.
3. Perekaman Data (*data recording*):
  - a. pilih dan pas sendok cetak Rahang Atas dan Rahang Bawah yang sesuai dengan Rahang Atas dan Rahang Bawah pasien;
  - b. perawat menyiapkan perlengkapan pencetakan, perawat mengaduk bahan cetak sampai konsistensi tertentu dan memasukkan dalam sendok cetak;
  - c. pencetakan gigi dan mulut Pasien rahang atas dan bawah dengan menggunakan bahan cetak *rubber base material*;
  - d. selesai pencetakan, hasil cetakan segera diisi dengan gips/moldano untuk mendapatkan hasil yang optimal berupa model rahang 3 Demensi;
  - e. hasil cetakan dapat dipindai dengan *scanner 3 D*; dan
  - f. semua data odontogram, foto, radiograf serta file cetakan gigi digital yang telah dicatat dan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam program FOS.
4. Pembersihan dan penyimpanan
  - a. perawat membersihkan dan merapikan kembali peralatan.
  - b. cetakan rahang disimpan dalam tempat dari plastik/kertas dan diberi label identitas pasien (nama, jenis kelamin, tanggal lahir, NRP/NIP/KTP) sesuai dengan yang tertera pada fomulir odontogram dan tanggal pencetakan; dan
  - c. tenaga administrasi menyimpan kembali seluruh dokumen.
5. untuk pemeriksaan Post Mortem dilakukan sesuai dengan Panduan Teknis Pemeriksaan Kedokteran Gigi Forensik Guna Kepentingan Identifikasi yang berlaku di Polri.

### **UNIT TERKAIT**

1. penanggung jawab kegiatan odontogram di wilayah (FKTP, Rumkit Bhayangkara, satuan kesehatan lainnya dan Biddokkes Polda);
2. Kaurdokpol Biddokkes Polda;

3. Kaurkesmapta Biddokkes Polda;
4. Kauryanmed Dokpol Rumkit Bhayangkara;
5. Kaurodontogram Personel, LKOK Pusdokkes Polri;
6. Kaurodontogram Masyarakat, LKOK Pusdokkes Polri; dan
7. Kanitodontologi Forensik, LKOK Pusdokkes Polri.

V. FORMAT RESUME ODONTOGRAM

<b><u>KOPSTUK</u></b>		<b>RESUME ODONTOGRAM</b>		
NAMA LENGKAP : .....		JENIS KELAMIN: L / P		
JABATAN : .....		Tempat/Tgl Lahir: .....		
PANGKAT/NRP/NIP: .....		AGAMA: .....		
PEKERJAAN	: .....	ALAMAT RUMAH: .....		
SATKER	: .....	ALAMAT KANTOR: .....		
NO TELP/ HP	: .....	.....		
GOL DARAH	: .....	e-mail : .....		
Tanggal awal perawatan : .....				
Tanggal akhir perawatan : .....				
Catatan Status Gigi:				
11 [51]			[61] 21	
12 [52]			[62] 22	
13 [53]			[63] 23	
14 [54]			[64] 24	
15 [55]			[65] 25	
16			26	
17			27	
18			28	
48			38	
47			37	
46			36	
45 [85]			[75] 35	
44 [84]			[74] 34	
43 [83]			[73] 33	
42 [82]			[72] 32	
41 [81]			[71] 31	
<b>Diperiksa Oleh:</b>			<b>Pada Tanggal:</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Drg .....			...../...../.....	.....

VI. FORMAT SURAT PENGANTAR DAN REKAPITULASI DATA ODONTOGRAM

A. FORMAT SURAT PENGANTAR ODONTOGRAM

**CONTOH PENULISAN SURAT PENGANTAR**

Nomor :  
Klasifikasi:

Tempat, ....., ....., 20...  
Kepada  
Yth. KAPUSDOKKES POLRI  
di  
Jakarta

SURAT-PENGANTAR

u.p. Kepala LKOK

NO	ISI	BANYAK	KETERANGAN
	Mengirimkan Laporan Odontogram jajaran Polda ..... Bulan ..... 20....	a. Anggota Polri: ... berkas b. PNS Polri : ....berkas c. Keluarga : ... berkas d. Umum : ....berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....  
KABIDDOKKES

---

### CONTOH PENGISIAN ODONTOGRAM DAN TABEL KONDISI GIGI

Harus mengikuti kode isian kondisi gigi, misal : mam untuk gigi hilang, bukan missing. Car D untuk karies distal. Att

KOPSTUK

#### FORMULIR PEMERIKSAAN ODONTOGRAM

NAMA: Christian Manangkoda  
 PANGKAT/NRP/NIP: AKP / 61120626  
 ALAMAT RUMAH: Malalayang Timur  
 LINGKUNGAN: I  
 JENIS KELAMIN: L P  
 USIA: 49 th  
 TEMPAT/TGL. LAHIR: Makasar, 24-12-1961  
 NO. TLP: 081355124884  
 PEKERJAAN: POLRI  
 SATKER: Cat Narkoba Polresta Mda


Wajib di isi lengkap

Harus di isi

18	Resesi Gingiva	Missing	28
17	Missing	Missing	27
16	Missing	Resesi Gingiva	26
15 55	Fraktur BO		65 25
14 54	Missing		64 24
13 53	Atrisi	Atrisi	53 23
12 52			62 22
11 51		Atrisi	61 21

Harus di isi

Odontogram di warnai sesuai tabel kondisi gigi



Harus di isi

48	Missing	Missing	38
47	Karies Distal	PR	37
46		Missing	36
45 85		Resesi Gingiva	75 95
44 84		Resesi Gingiva	74 34
43 83	Atrisi	Atrisi	73 33
42 82	Abrasi	Abrasi	72 32
41 81	Abrasi	Abrasi	71 31

Keterangan lebih lanjut (Okusi, Torus, Ortho, dll):  
Ott Buruk, Calculus seluruh regio

DIPERIKSA OLEH: Drg. Diah Buana Damasari  
 PADA TANGGAL: 24/10/2011  
 TANDA TANGAN: [Signature]

Nama drg, tanggal pemeriksaan, dan tanda tangan drg harus di isi

B. REKAPITULASI DATA ONTOGRAM


**CONTOH COVER DI DEPAN MAP KUNING**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH**

---



**DATA ODONTOGRAM PERSONEL  
JAJARAN POLDA JAWA TENGAH  
BULAN JANUARI 2013**



**SEMARANG, JANUARI 2018**

**CONTOH TABEL REKAPITULASI DATA ODONTOGRAM**

KOPSTUK	REKAPITULASI DATA ODONTOGRAM <b>ANGGOTA POLRI/PNS POLRI/KELUARGA/UMUM* JAJARAN POLDA/RUMKIT**</b> _____ BULAN ____ 20__				
NO.	SATUAN	NAMA	JENIS KELAMIN	PANGKAT*	NRP/NIP/No. KTP*
	<b>POLRES SEMARANG</b>				
1.		Daryono	Pria	Brigadir	56030265
2.		Surwati	Wanita	Briptu	85012884
3.		Joko Susilo	Pria	Aiptu	59047112
4.		Vincent	Pria	Bripda	86201756
5.		syahrini	Wanita	Briptu	83701422
	<b>POLRES BANJAR NEGARA</b>				
1.		Dara purnama	Wanita	Bripka	80023899
2.		Dionosius Akbar	Pria	Bripka	81707654
3.		Dinda Pratiwi	Wanita	Bripka	82034520
	<b>POLRES DEMAK</b>				
1.		Lala kutilang	Wanita	Iptu	82562011
2.		Harno	Pria	Brigadir	60106587
Dst.					
* Disesuaikan dengan lampiran berkas odontogram yang dikirim. Misal: Odontogram anggota, PNS Polri, atau keluarga/umum **Nama polda/Rumkit/serta satuan masing-masing					

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2018

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN  
DAN KESEHATAN POLRI,

Ttd.

ARTHUR TAMPI